TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 375/PID.SUS/2017/PN.Mjk TENTANG SANKSI HUKUMAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

SKRIPSI

Oleh:

Rizka Rahmawati NIM. C93215111



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Prodi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Rizka Rahmawati

NIM

: C93215111

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik/Hukum

Pidana Islam.

Judul Skripsi

: Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Pidana

Islam Terhadap Putusan pengadilan Negeri

Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Tentang Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik

Dalam Lingkup Rumah Tangga.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Februari 2019 Saya yang menyatakan,

TEMPEL S7272AFF44046686 6000

> Rizka Rahmawati NIM. C93215111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmawati NIM. C93215111 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 27 Februari 2019

Pembimbing,

Wahid Hadi Purnomo, MH.

NIP.497410252006041002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Rizka Rahmawati NIM. C93215111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, Tanggal 11 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Penguji II,

Wahid Hadi Purnomo, M.H.

NIP. 197410252006041002

Penguji III,

Sukamto SH, MS.

NIP. 196003121999031001

Dr. Nafi' Mubarok S.H M.H, M.HI.

NIP. 1974041 2008011014

Penguji IV,

Zakiyatul Ulya, MHI.

NID 100007122015032008

Surabaya, 18 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas aka saya:	ademika UIN Suna	n Ampel Surabaya	, yang bertanda tangan	di bawah ini,
Nama	: Rizka Rahmawati			
NIM	: C93215111			
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam			
E-mail	: Rizkarahma56@gmail.com			
UIN Sunan Ampel Skripsi Yang berjudul:	Surabaya, Hak Be	bas Royalti Non-El ☐ Disertasi	uk memberikan kepada ksklusif atas karya ilmia Lain-lain(ih:
PUTUSAN 375/Pid.Sus/2017	KUM POSITIF PENGADILAN PN.Mjk TENTA UP RUMAH TAN	NEGERI NG SANKSI H	PIDANA ISLAM MOJOKERTO UKUMAN KEKERA	NOMOR:

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi,tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2019 Penulis

Rizka Rahmawati

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang sanksi hukuman kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" bertujuan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks *(text reading)* yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, dengan cara dokumentasi. kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan asas legalitas. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga; kedua, sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk jarīmah ta'zīr dan sanksinya diserahkan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah yang berkuasa. Hukuman ta'zīr boleh melebihi dari batasan maksimal ḥudūd, akan tetapi harus berdasarkan pada kepentingan ataupun kemaslaḥatan masyarakat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan: *pertama,* kepada aparat penegak hukum, terutama yang berprofesi sebagai hakim, harus mempertimbangkan asas legalitas yang ada. Sebelum memutuskan perkara di Pengadilan lebih baik harus melihat fakta yang ada dalam persidangan secara keseluruhan. Hal itu betujuan agar majelis hakim dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, agar adanya hukuman tersebut dapat berdampak yang lebih baik; *kedua,* untuk masyarakat, terutama dalam berumah tangga diharapkan selalu menghormati satu sama lain dan senantiasa menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL D	OALAM i
PERNYATA	AAN KEASLIANii
PERETUJU	AN PEMBIMBINGiii
PENGESAF	HANiv
ABSTRAK.	V
KATA PEN	GANTARvi
	viii
DAFTAR IS	SIix
DAFTAR T	RANSLITERASIxi
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah6
	C. Rumusan Masalah
	D. Kajian Pustaka8
	E. Tujuan Penelitian
	F. Kegunaan Hasil Pnelitian11
	G. Definisi Operasional11
	H. Metode Penelitian
	I. Sistematika Pembahasan17
BAB II	ASAS LEGALITAS DALAM PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
	A. Asas Legalitas Dalam Hukum Positif
	B. Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Islam27

	C. Sanksi <i>Jarīmah</i> Kekerasan Fisik dalam Hukum Pidana Islam
	SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk
	A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto40
	B. Deskripsi Kasus40
	C. Pertimbangan Hakim47
	D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk52
BAB IV	ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUMAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk
	A. Analisis Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk
	B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk
BAB V	PENUTUP
	A. Kesimpulan66
	B. Saran67
DAFTAR PU	USTAKA68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt dengan berpasang-pasangan dengan cara membangun rumah tangga, melalui perkawinan. Rumah tangga merupakan tempat untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia dan sebagai perlindungan bagi seluruh anggota keluarga. Semakin lamanya membangun rumah tangga, maka semakin banyak masalah dan rintangan yang dihadapi. Perbedaan pendapat juga menjadi penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya dalam menyelesaikan masalah atau perbedaan pendapat diantara suami dan istri ada yang menggunakan kekerasan. Maksud dari kekerasan dalam rumah tangga yaitu tindakan yang dilakukan terhadap seorang khususnya perempuan, dan memberi dampak yang mengakibatkan penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis ataupun penelantaran dalam rumah tangga Yang termasuk dalam penelantaran disini adalah melakukan perbuatan kekerasaan, pemkasaan, ataupun bertentangan dengan hukum karenaa merampas kemerdakaan orang lain¹.

Hukum Pidana Islam menjelaskan bahwa, tindakan suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri adalah suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang

1

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 101.

dilarang oleh *sharī'at* karena akan mengakibatkan kemudharatan dan merugikan keselamatan istri, oleh karena itu termasuk dalam perbuatan *jarīmah*. Perbuatan *jarīmah* dalam hal ini adalah tindak pidana atas selain jiwa, yaitu setiap perbuatan yang menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Tindak Pidana tersebut termasuk bagian dari hukuman yang berbentuk *ta'zīr*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanannya kepada penguasa².

Menurut Imam Qarafi mewakili dari Mazhab Malikiyah bahwa *ta'zīr* diperbolehkan melebihi dari batasan maksimal hudud dengan syarat mengandung *maṣlaḥah*. Batasan minimal atau maksimal *ta'zīr* berdasarkan kebijakan atau ijtihad hakim³. Dalam surat An Nisa' ayat 34 :

الرِّ جَالُ قُوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَلَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء: ٣٤]

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa: 34)"

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249.

³ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

Maksud dari ayat diatas yaitu orang yang melanggar perbuatan kekerasan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun di ingatkan, perbuatan tersebut dalam Islam dipidana dengan *ta'zīr*.

Seperti kasus yang terjadi pada Mei 2017 di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab.Mojokerto. Pada putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN Mjk. Dalam Kasus tersebut pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang bernama Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro berusia 36 tahun adalah suami sah dari Intan Permatasari, yang merupakan istri dari pelaku. Terdakwa yang mencengkeram tangan korban dan kemudian mendorong korban hingga terjatuh dan menderita luka memar termasuk kekerasan dalam lingkup rumah tangga, yang tidak menimbulkan halangan atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang menjelaskan tentang penghapusan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, terkait unsur dalam keluarga, yang berbunyi⁴:

- 1. Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:
 - a. suami, isteri, dan anak.
 - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- 2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terkait ketentuan pidana dalam kekerasan fisik, yang berbunyi:⁵

- 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- 2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidaa penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan Majlis Hakim Menjatuhkan pidana kepada Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro

⁵ Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

dengan mempertimbangkan Pasal 44 ayat (4) yang tertuang dalam dakwaan yang kedua dengan hukuman Penjara 6 (enam) bulan.

Pada kasus kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tersebut, terdapat kejanggalan dalam penjatuhan pidana, karena dalam Pasal 44 ayat (4), Yang berbunyi: Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam kasus tersebut terjadi kesenjangan dengan Undang-Undang, penerapan asas legalitas dalam putusan tersebut haruslah diperhatikan. Dalam hal ini penjatuhan pidananya melampaui batas ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Hakim menjatuhkan putusan melebihi batasan maksimal, sesuai yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang. Sesuatu perbuatan yang dicela, pasti harus dihukum, jika sejak awal sudah ada larangan yang didasarkan Undang-Undang⁶.

Dalam memberikan pidana harus melihat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asas legalitas yang ada. karena maksud dari asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP adalah tindakan yang sesuai atau ada dalam

⁶ R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT. Tiara Lta, 1959), 34.

perundang-undangan, jika hal tersebut tidak ada dalam peraturan maka tidak dapat dijatuhi hukuman.

Dalam Islam asas legalitas tidak dari akal atau pikiran manusia, melainkan dari ketentuan Allah Swt. Allah Swt tidak akan memberi sanksi atau hukuman kepada hamba (manusia), Jika belum memberitahukan kepada hambanya dengan perantara Rasul-Rasul Allah Swt. Berdasarkan hukum pidana Islam bahwa tindak kriminal atau kejahatan tidak mungkin terjadi apabila tidak ada hukuman yang pasti, dan hukuman tersebut sebelumnya pasti aka nada peringatan⁷.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis ingin mengkaji tentang bagaimana sanksi hukuman kekerasan fisik suami terhadap istri ditinjau melalui hukum positif dan hukum pidana Islam, yang telah disusun dalam skripsi ini dengan judul "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang Sanksi Hukuman terhadap kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam pembahasan ini adalah:

⁷ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11.

- Deskripsi atau penjelasan terkait kasus tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
- Perbedaan sanksi tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam.
- 3. Sanksi hukuman dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- 4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap kekerasan fisik yag terjadi dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. Adapun batasan masalah dalam pembahasan ini adalah:
- 1. Sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
- Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, maka inti dari rumusan masalah sebagai berikut:

 Bagaimana sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk? 2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman dalam putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan yang di gambarkan secara menyeluruh tentang penelitian-penelitian terdahulu dan telah dilakukan ataupun diteliti yang berguna untuk mengetahui bahwa kajian tersebut bukan plagiasi atau duplikasi terhadap penelitian terdahulu yang ada. Berdasarkan pengertian kajian pustaka diatas, maka penulis ingin memaparkan skripsi terkait dengan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, yaitu:

1. Skripsi oleh Dian Rachmawati, berjudul "Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif *Fiqh Jināyah*: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 65/Pid.B/2012/PN.SDA". Skripsi tersebut mengenai hukuman yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara dengan menerapkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan, sedangkan dalam hukum Islam dikenakan hukuman *diyāt* sebesar 33 ekor unta⁸.

_

⁸ Dian Rachmawati, 'Hukuman Bagi Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.65/Pid.B/2012/PN.Sda"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

2. Skripsi oleh Feri Musliminarti, berjudul "Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Perspektif Fiqh Jināyah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 488/Pid.B/2013/PN.Sda". Skripsi tersebut mengenai penelantaran orang yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, yang diputuskan oleh hakim dengan hukuman penjara dalam kurun waktu lima bulan. Hal tersebut jika diakitkan dengan hukum Islam termasuk dalam jarīmah ta'zīr9.

Berdasarkan judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan antara skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi diatas, akan tetapi adapula materi yang sama tetapi tidak secara keseluruhan. Inti dalam skripsi ini adalah tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang mana dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/PN.Mjk, majelis hakim dalam menjatuhkan hukuman yang menjadi poin adalah asas legalitas yang harus diperhatikan.

Hal tersebut dapat kita lihat dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tertuang dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 telah melebihi dari batasan yang telah ditentukan. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas tentang sanksi dalam hukum pidana Islam terhadap tindak pidana tersebut.

.

⁹ Feri Musliminarti, "Penelantaran Orang dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Prespektif Fiqh Jinayah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Studi Putusan PN Sidoarjo/488/Pid.B/2013/PN.Sda"(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Dari uraian di atas, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa perbedaan skripsi yang penulis sampaikan dengan skripsi yang ada diatas yaitu dalam skripsi ini lebih menekankan putusan hakim yang harus mengutamkan dan mempertimbangkan asas legalitas serta menganalisis sanksi yang ada dalam hukum pidana Islam terkait putusan tersebut. Akan tetapi hal yang sama dalam skripsi ini dengan skripsi di atas adalah poin yang menjadi acuan sama yaitu kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

E. Tujuan Penelitian

Dalam melakukan sebuah riset, penelitian dan sebagainya, pasti akan ada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan maksud penulis melakukan penelitian ini adalah penulis ingin melakukan sebuah penelitian untuk menjawab semua masalah yang ada melalui proses penelitian ini. Skripsi ini mempunyai tujuan untuk:

- Memahami secara keseluruhan terkait sanksi hukuman terhadap kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.
- Mengetahui dan memahami pandangan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukuman terkait kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan atau manfaat hasil penelitian yang ingin penulis sampaikan meliputi dua hal, yaitu:

1. Dalam segi teoritis atau keilmuan

Dalam segi keilmuan yang penulis maksud disini adalah membantu dan berbagi pengalaman serta pengetahuan melalui penulisan skripsi ini terutama pada materi Hukum Pidana Islam dengan tema kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Agar dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan referensi bagi Mahasiswa, terkhusus Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Dalam segi praktik atau terapan

Dalam segi terapan yang penulis maksud disini adalah ditujukan kepada aparat penegak hukum dalam menjatuhkan hukuman dapat dijadikan rujukan terutama masalah kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, dengan adanya hal tersebut penulis sangat berharap agar terjamin hukum yang seadil-adilnya.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional yang penulis maksud bertujuan untuk mempermudah pembaca untuk memahami maksud dalam skripsi ini. Definisi operasional terdiri dari istilah-istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Adapun judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang Sanksi Hukuman terhadap kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga". Penulis menguraikan tentang pengertian dari judul sebagai berikut:

- 1. Hukum pidana Islam yaitu sebuah peraturan yang didalamnya mengatur berbagai perbuatan ataupun tindakan, apabila perbuatan tersebut dilanggar akan mengakibatkan hukuman yang disebut *ḥadd* (hukuman yang ditetapkan oleh Allah) atau *ta'zīr* (hukuman yang belum ditetapkan oleh *shara'*) yang ditujukan kepada setiap mukalaf atau orang yang sah untuk dibebani kewajiban dalam Islam, dalam hal tersebut selalu berpedoman dengan Al-Qur'an dan hadits serta dalil-dalil hukum. Menurut Imam Qarafi mewakili Mazhab Malikiyah hukuman diperbolehkan *ta'zīr* melebihi dari batasan maksimal *ḥudud* dengan syarat mengandung *maslaḥah*.
- Sanksi hukuman adalah hukuman yamh dijatuhkan terhadap sseorang yang telah melanggar hukum.
- 3. Kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat yang dilakukan suami terhadap istri dan dilakukan dalam lingkup rumah tangga.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya¹⁰. Dari peneltian yang penulis teliti terdapat beberapa urgensi objek penelitan, diantaranya:

- Hakim kurang memperhatikan asas legalitas dalam menjatuhkan putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.
- 2. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melebihi dari batasan maksimal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
- Sanksi hukuman dalam hukum pidana Islam dalam perkara Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Setelah kita mengetahui urgensi objek penelitian, maka metode dalam penulisan skripsi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data-Data yang Dikumpulkan

Data-data yang di kumpulkan tersebut meliputi putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

-

Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

Sumber Data Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber-sumber yang bersifat kepustakaan atau literal, karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan data skunder. Yang dimaksud data skunder yaitu data yang telah diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang ada, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti¹¹. Data skunder dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber skunder.

Sumber primer

Yang dimaksud bahan hukum primer adalah perundangan, putusan eksekutif¹². Bahan hukum primer tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

 11 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2015) , 181. 12 Ibid., 181.

b. Sumber skunder

Yang dimaksud bahan hukum sekunder adalah yang berasal dari buku-buku hukum yang relavan dengan isu hukum yang hendak diteliti¹³. Bahan hukum sekunder tersebut antara lain:

- 1) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam
- 2) Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*
- 3) Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam
- 4) Soka Handinah Katjasungkana, Perempuan dan kekerasan
- 5) Eddy Hiariej, Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penulisan data yang penulis gunakan yaitu teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah menggali data-data terkait masalah yang dijadikan bahan skripsi seperti: buku, surat kabar, transkip dan hal lain yang dapat dijadikan rujukan. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berupa Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk. tentang kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal lain yang dapat dijadikan rujukan berupa karya tulis ilmiah ataupun buku hukum terkait masalah yang penulis teliti.

.

¹³ Ibid., 181.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:¹⁴

- a. *Editing* (pemeriksaan data), yaitu memeriksa kembali data berupa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, teknik *editing* (pemeriksaan data) berguna untuk mendapat maksud dari skripsi yang akan diteliti terkait dengan putusan tersebut, agar tidak rancau dan bisa selaras.
- b. *Classifying* (klasifikasi), teknik *classifying* (klasifikasi) adalah penyusunan data yang dilakukan secara berurutan. seperti halnya: Peraturan dalam perundang-undangan, pendapat ahli hukum, dan buku ataupun karya tulis terkait dengan tindak pidana kekerasan fisik yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga.
- c. *Conclusion* (kesimpulan), teknik *conclusion* (kesimpulan) adalah gambaran yang dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 375/Pid.Sus/PN.Mjk dengan cara menganalisis menurut tinjauan hukum pidana Islam dan hukum posisif

.

¹⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,1996), 72.

melalui peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dilakukan agar dapat menjawab rumusan masalah¹⁵.

Teknik Analisis Data

Penulis dalam peneitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah menggambarkan permasalahan terkait kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga secara umum dengan berdasar pada fakta yang ada dalam putusan sehingga penulis dapat memahami dan menganalisis masalah yang ada dalam putusan tersebut yaitu adanya ketidaksesuaian asas legalitas¹⁶. Kemudian penulis analisis dalam hukum Pidana Islam terkait sanksi hukuman yang dijatuhkan hakim atas tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/PN/Mjk.

Penulis menganalisis dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif tersebut meliputi teori yang akan digunakan dalam analisis yang bersifat umum terkait kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan pendapat Imam Qarafi mewakili Mazhab Malikiyah bahwa *ta'zīr* diperbolehkan melebihi dari batasan maksimal *ḥudūd* dengan syarat mengandung *maslaḥah*. Dari

¹⁵ Ibid., 72.

¹⁶ Consuelo G. Savella, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), 71.

teori yang bersifat umum tersebut akan mendapat kesimpulan atau ringkasan yang bersifat khusus menggunakan hukum posistif dan hukum pidana Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penulisan berguna untuk mempermudah penulisan dalam membuat skripsi agar lebih urut dan sistematis. Skripsi ini dengan judul: "Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang Sanksi Hukuman terhadap kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga". Adapun sistematika pembahasan skripsi ini sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan yang meliputi: asas legalitas dalam hukum positif dan hukum pidana Islam, dan sanksi jarimah kekerasan fisik dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga berisi tentang deskripsi singkat Pengadilan Negeri Mojokerto, Deskripsi kasus tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (Studi Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk), pertimbangan hakim

terhadap putusan Pengadilan Negeri Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, dan amar putusan Pengadilan Negeri Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Bab keeempat merupakan analisis masalah yang ada pada bab tiga berdasarkan hukum positif dan hukum pidana Islam tentang sanksi hukuman dalam perkara kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bab kelima adalah bab terakhir berupa kesimpulan, yang merupakan jawaban dari rumusan masalah, dan saran yang berguna untuk kemajuan ilmu hukum

BAB II

ASAS LEGALITAS DALAM PEMBERIAN SANKSI HUKUMAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Asas Legalitas dalam Hukum Positif

1. Sejarah Asas Legalitas

Paul Johan von Feuerbach (1775-1833) adalah seorang yang menciptakan asas legalitas. Beliau merupakan seorang yang ahli dalam hukum pidana. dan mendapatkan gelar sarjananya di Jerman. Selain itu juga mempunyai buku yang terkenal yaitu *Lehrbuch des penlichen recht* pada tahun 1801. Bambang Poernomo berpendapat bahwa, asas legalitas yang dingkapkan dalam bukunya mempunyai arti yang signifikan. Dalam bahasa latin berbunyi: *nulla poena sine lege, nulla poena sine crimine, nullum crimen sine poena legali.* Feurbach mengembangkan lagi kata-kata diatas menjadi *adigium nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali*.

Selain itu, ada yang mengatakan bahwa asas legalitas seolah berasal dari ajaran Montesquieu. Montesquieu berpendapat bahwa, "apabila pemerintahan tersebut bersifat moderat, maka kedudukan majelis hakim dan penguasa terpisah, selain itu juga harus memberikan pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan ketentuan peraturan

¹ Eddy Harriej, *Asas legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*a (Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009), 6.

perundang-undangan. Majelis hakim harus memberikan keadilan sesuai dengan porsinya, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar sesama. Tujuan dari ajaran Montesqieu yaitu untuk melindungi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah Negara. Peran asas legalitas juga mempunyai tujuan yang sama, yaitu melindungi seorang terhadap perbuatan sewenang-wenang (semaunya) yang dilakukan oleh pihak Pengadilan".

Van der Donk dan Hazewinkel Suringa berpendapat bahwa dalam ajaran Montesquie dan Rossaeau telah membuka lebar tentang pemahaman asas legalitas secara umum. Akan tetapi kedua tokoh tersebut tidak menjelaskan tentang rumusan yang ada dalam asas legalitas. Tujuan tokoh tersebut adalah untuk melindungi dan menjaga seorang agar diperlakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang terhadap tindakan hakim dalam persidangan dengan cara menjaga kemerdekaan seorang terhadap tindkan yang sewenang-wenang².

Feurbach berpendapat bahwa, Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa harus berdasarkan peraturan perundag-undangan, tidak diperbolehkan menghukum seseorang diluar peraturan perundnang-undangan. Selain itu Pidana yang dijatuhkan harus ducantumkan secara jelas.

_

² E. Utrecht, *Hukum Pidana 1* (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), 194.

Pendapat Feurbach tersebut kemudian dkenal dengan teori asas legalitas, dan disebut juga dengan *psycologische dawn*, yang artinya dalam menentukan perbuatan pidana yang bertentangan dengan undang-undang, tidak hanya perbuatan itu saja yang harus di kemukakan secara detail, akan tetapiharus disertai dengan jenis-jenis pidana yang dijatuhkan. Hal ini bertujuan agar seorang yang akan melakukan tindak pidana agar mnegetahui terlebih dahulu apa hukuman yang diancamkan melalui perbuatannya. Dengan demikian, aka nada perasaan takut untuk melakukan perbuatan yang akan dilakukan.

Sejarah perkembangan asas legalitas dalam hukum pidana,menurut Bambang Poernomo terdapat empat macam sifat ajaran yang dikandung oleh asas legalitas, yaitu:

- a. Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada perlindungan individu untuk memperoleh kepastian dan persamaan hukum. bahwa perlindungan individu diwujudkan dengan adanya keharusan lebih dahulu untuk menentukan perbuatan pidana dan pemidanaan dalam undang-undang.
- b. Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada dasar dan tujuaan pemidanaan agar dengan sanksi pidana itu hukum pidana bermanfaat bagi masyarakat sehingga tidak ada lagi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

- c. Asas legalitas hukum pidana, menjelaskan tentang tidak hanya pada ketentuan tentang perbuatan pidana saja agar orang menghindari perbuatan tersebut, tetapi juga pada ancaman pidananya, agar penguasa tidak sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana.
- d. Asas legalitas hukum pidana berkaitan pada perlindungan hukum kepada negara dan masyarakat. Asas legalitas disini bukan hanya didasarkan pada kejahatan yang ditetapkan oleh undang-undang saja, akan tetapi didasarkan pada ketentuan hukum yang berdasarkan ukurannya dapat membahayakan masyarakat³.

2. Pengertian Asas Legalitas

Pengertian asas legalitas terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada." Ketentuan Pidana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mempunyai hubungan yang erat dengan usaha manusia untuk mendapatkan suatu kepastian hukum, dengan kata lain ketentuan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa yang dapat merugikan penduduk. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal dan hukumannya. Berdasarkan asas ini, tiada suatu perbuatan boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum

³ Ibid., 18.

dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana dan selama perbuatan itu belum dilakukan. Hakim dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap orang yang melakukan perbuatan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana⁴.

Didalam doktrin, ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sering disebut sebagai *nulla poena ragel* atau sebagai *nulla poena beginsel*, dan selanjutnya disebut sebagai asas *nulla poena*. Asas *nulla poena* telah dicantumkan dalam Pasal 8 dari *Declaration Des Droits De l'homme Et Du Citoyen* Tahun 1789, yang artinya: tidak seorangpun dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri. menurut Anselm von feurbach, asas *nulla poena* dibentuk untuk kepentingan umum dan untuk menjamin hak-hak semua warga masyarakat secara lebih baik dan bukan sebagai pengakuan terhadap individualisme⁵.

Penerapan hukum pidana atau suatu peraturan harus berhubungan dengan kejadian tersebut dilakukan. Kejadian tersebut harus meliputi tempat dan waktu. Hazewinkel Suriga berpendapat bahwa, apabila perbuatan atau tindakan *(feit)* sesuai dengan delik (tindak pidana) dilakukan

.

⁴ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 11.

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 131.

tetapi dalam melakukannya tidak ada ketentuan hukum yang bersangkutan, maka tidak dapat dituntut dan juga tidak dapat dipidana⁶.

Pengertian kata "perbuatan" dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, Noyon dan Langemeijer menyebutkan bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negative. Perbuatan yang bersifat positif diartikan sebagai melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan yang bersifat negative diartikan sebagai tidak melakukan sesuatu⁷.

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa, yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum, yang dapat dipertanggungjawabkan oleh orang tersebut. Istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari "strafbaarfeit" meliputi perbuatan pidana itu sendiri dan pertanggungjawaban pidana.

Ketentuan pidana menurut undang-undang, Moeljatno berpendapat bahwa rumusal Pasal 1 ayat 1 KUHP, berarti aturan pidana yang terdapat dalam perundang-undangan.

Menurut Profesor Noyon-Langemeijer, ayat pertama dari Pasal 1 KUHP itu menekankan pada asas, bahwa tidak ada suatu perbuatan pun yang terlarang atau diharuskan kecuali hal tersebut telah dinyatakan secara tegas dalam suatu ketentuan undang-undang, dan tidak ada satu hukuman pun yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang telah melanggar suatu

⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 39.

⁷ Eddy Hiariej, *Asas Legalitas...*, 20.

larangan atau suatu keharusan, kecuali jika hukuman itu telah diancamkan dalam suatu ketentuan undang-undang yang telah ada terlebih dahulu daripada pelanggarannya itu sendiri⁸.

Profesor Pompe berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua peraturan. Peraturan yang pertama mengatakan, bahwa apa yang disebut tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut undang-undang. Yang kedua adalah bahwa ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri⁹.

Hakim mempunyai wewenang dalam menjatuhkan putusan. "Seorang Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melebihi dari tuntutan jaksa penuntut umum, hal tersebut disebut ultra petita. Akan tetapi seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat (maksimal) sesuai dengan ketentuan undang-undang". Dalam asas legalitas dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman lebih ringan maka hal tersebut tidak bertentangan dengan aas legalitas. Akan tetapi, dalam hal menjatuhkan hukuman melebihi dari batasan maksimal maka sangatlah bertentangan dan tidak sesuai dengan asas legalitas¹⁰.

⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.

⁹ Ibid., 143.

¹⁰ Muhammad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 40.

Sudharmawatiningsih berpendapat bahwa, "hakim juga mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinan atau hati muraninya tetapi juga berlandaskan fakta-fakta yang ada. Seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan fakta persidangan yang ada, akan tetapi hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan"¹¹.

3. Makna dalam Asas Legalitas

Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, berpendapat tentang makna dalam asas legalitas, yang menegaskan adanya tujuh aspek dari asas legalitas, yaitu: undang-undang pidana berdasarkan analogi.

- a. Seseorang tidak dapat di pidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi.
- c. Seseorang tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan, artinya pelanggaran atas kaidah kebiasaan denga sendirinya belum tentu menghasilkan perbuatan pidana.
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (penerapan dari asas *lex carta*).

_

¹¹ Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2.

- Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana, dikenal dengan prinsip non-retroaktif dari ketentuan pidana.
- Tidak ada pidana lain, kecuali yang ditentukan oleh undang-undang.
- Penuntutan pidana hanya boleh dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Makna terpenting dalam asas legalitas ada tiga, yaitu : ketentuan pidana yang berisi perbuatan pidana yang disertai ancaman pidana harus tertulis dalam perundang-undangan, seseorang tidak dapat dipidana sebelum ada ketentuan pidana terlebih dahulu, dan pembentuk undang-undang tidak boleh memberlakukan surut suatu ketentuan pidana¹².

B. Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Islam

Kata asas berasal dari bahasa Arab asāsun yang berarti dasar atau prinsip, sedangkan kata "legalitas" berasal dari bahasa Latin yaitu *lex* (kata benda) yang berarti undang-undang, atau dari kata *legalis* yang berarti sah atau sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian arti legalitas adalah keabsahan sesuatu menurut undang-undang¹³.

Asas legalitas secara jelas dianut dalam hukum Islam. Terbukti adanya beberapa ayat yang menunjukkan asas legalitas. Bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta

Eddy Hiariej, Asas Legalitas..., 27.
 Makhrus Munajat, Dekontruksi Hukum Pidana Islam (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 17.

pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui Rasul. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam adalah alam surat al-Isra' ayat 15 sebagai berikut ¹⁴:

"Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul"

Asas legalitas juga terdapat dalam Surat Al-Qashas ayat (59) yang menyatakan :"Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan kota-kota, sebelum dia mengutus di Ibukota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepada mereka". Dan juga dalam Surat An-Nisa' ayat (165) :" (Mereka kami utus) selaku Rasul-Rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-Rasul itu."

Di dalam hukum Islam asas legalitas telah ada sejak diturunkannya Al-Qur'an. "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash" maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggungjawaban pidana.

C. Sanksi Jarimah Kekerasan Fisik dalam Hukum Pidana Islam

Kekerasan fisik terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas (*jarīmah*). Pengertian kriminalitas dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh *sharī'at* Islam dan termasuk kategori kejahatan.

1

¹⁴ Ibid., 20.

Istilah *jarīmah* mempunyai kandungan arti yang sama dengan istilah *jināyah*. Dari segi istilah, al-Mawardi mendefinsikan *jarīmah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau *ta'zīr* ¹⁵.

Jarīmah didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah, yang pelanggarannya membawa hukuman yang ditentukanNya. Larangan hukum berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh *sharī'at*¹⁶.

Unsur-unsur tindak pidana (*jarīmah*) ada dua, yaitu¹⁷: Unsur umum, merupakan suatu unsur yang wajib ada dalam setiap *jarīmah*. Yang termasuk dalam unsur umum *jarīmah* tersebut yaitu:

- 1. Ar-rukn Ash-sharī', merupakan suatu kejahatan atau yang bertentangan dengan hukum akan tetapi yang melakukan perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi hukuman, kecuali perbuatan itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, begitupula harus ada nash yang menjelaskan terkait perbuatan tersebut. Hal ini dalam hukum positif disebut asas legalitas.
- 2. *Ar-rukn al-māḍi*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang, yang mana tindakan tersebut dapat menjadi perbuatan *jarīmah*.

.

¹⁵ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum...*, 3.

¹⁶ Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, 20.

¹⁷ Ibid., 10.

3. *Ar-rukn al-adābi,* bahwa orang yang melakukan *jarīmah* yaitu seorang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah diperbuat.

Unsur Khusus, yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda.

Dari unsur jarimah diatas, terdapat sanksi *jarīmah* yang tegas dan akan membuat pelaku jera untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana kekerasan dalam rumah tangga yang masih terjadi. Kekerasan dapat berupa: pemukulan, menampar mencekik, menendang, melempar barang ke tubuh korban, menginjak, melukai dengan tangan kosong atau senjata, dan membunuh¹⁸. Dalam hal ini, yang terjadi adalah kekerasan fisik secara ringan. Apabila *jarīmah* yang dilakukan seperti kasus dalam skripsi ini yaitu kekerasan fisik secara ringan dalam lingkup rumah tangga maka dalam Islam tidak diperbolehkan dan mendapat hukuman berupa *ta'zīr*.

1. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zīr secara harfiah bermakna memuliakan atau menolong. Namun, ta'zīr dalam pengertian istilah hukum Islam adalah hukuman yang bersifat mendidik, yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *ḥadd* dan

¹⁸ Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya* (Jakarta: Penerbit PT. Alumni, 2000), 11.

tidak pula harus membayar *kaTarat* atau *diyāt*¹⁹. Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, seperti tindakan yang berhubungan dengan Tuhan maupun hak pribadi antar manusia, hukuman yang dijatuhkan tetap kepada penguasa yang mempunyai wewenang untuk menghukumnya²⁰. Dalam menjatuhkan hukuman, yang berupa hukum *ta'zīr* hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya, sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang menghendakinya²¹.

Landasan dan penentuan hukuman *ta'zīr* didasarkan pada *Ijmā'* (konsensus) berkaitan seorang muslim yang melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan²².

2. Macam-Macam Jarimah Ta'zir

Abd al-Qadir Awdah mengklasifikasikan jarimah $ta'z\bar{l}r$ dalam tiga bagian, yaitu²³:

a. *Jarīmah ḥudūd*, dan *qiṣāṣ diyāt*, yang masih mempunyai unsur subhat atau tidak memenui syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat.

¹⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

²⁰ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum...*, 13.

²¹A. Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48.

²² Topo Santoso, *Membumikan Hukum...*, 23.

²³ Ibid., 13.

- b. Jarīmah ta'zīr yang dimaksud adalah jarimah yang sudah ada dan ditentukan dalam nash, akan tetapi untuk sanksi masih ditentukan oleh shar'i, yang akan dilimpahkan kepada penguasa, seperti halnya sumpah palsu.
- Jarimah ta'zir, apabila sanksi diserahkan kepada penguasa secara c. keseluruhan. Seperti halnya pelanggaran lalu lintas.

Berdasarkan hak yang dilanggar, klasifikasi jarīmah ta'zīr dibagi menjadi dua bagian, yaitu²⁴:

- Jarimah ta'zir, seperti halnya tindakan yang berhubungan dengan a. masyarakat atau kepentingan umat. merusak fasilitas umum, melakukan penyelundupan barang dan lain-lain.
- Jarimah ta'zir, yang berhubungan dengan hak individu. Seperti b. tindakan yang saling merugikan orang lain, penipuan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya.

Abdul Aziz Amir berpendapat tentang pembagian jarimah ta'zir yang lebih rinci, diantaranya adalah sebagai berikut ²⁵:

Jarīmah qisās, dalam hal ini yang dimaksud adalah jarīmah pembunuhan.

Dalam Islam pembunuhan diancam dengan hukuman mati atau disebut *qisās*. akan tetapi ada pengecualian, jika keluarga (korban) yang

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 352.
 Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 13.

ditinggalkan memaafkan pelaku atas perbuatannya maka hukuman yang diberikan bukanlah qiṣāṣ, melainkan *diyat*. Dan jika dengan hukuman *diyat* Keluarga dari korban memaafkan maka ysng berhak memberi hukuman diserahkan kepada ulil amri dengan hukuman yang layak dan sebanding.

b. *Jarīmah ta'zīr*, Dalam hal ini merupakan perbuatan *jarīmah* penganiayaan berat yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* dan dapat digabungkan dengan hukuman *ta'zīr*.

Q*iṣāṣ* merupakan perbuatan imbal balik (sepadan) atas perbuatan yang dilakukannya secara pribadi dan *ta'zīr* merupakan imbalas atas perbuatannya yang ditujukan kepada msyarakat. Apabila pelaku penganiayaan atau perlukaan tersebut dimaafkan oleh korban maka *qiṣāṣ* tidak dapat dilaksanakan. Beberapa imam berpendapat mengenai hukuman *ta'zīr* dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perlukaan atau penganiayaan yang dilakukan secara berulang kali atau disebut residivis, selain itu juga dikenakan hukuman *qiṣāṣ*.

c. *Jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan tindak pidana yang merusak kehormatan sesama manusia.

Yang termasuk dalam kategori *jarīmah* ini adalah *jarīmah* zina, *jarīmah* menuduh orang berbuat zina, da *jarīmah* penghinaan. *Jarīmah* perzinaan yang dapat dijatuhi hukuman *ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang tidak memenuhi syarat jika dijatuhi hukuman berupa *had.* Hal tersebut tidak dapat dilakukan had karena pelaku, tindakan, dan tempatnya masih belum jelas.

d. Jarīmah ta 'zīr yang berkaitan dengan harta.

Dalam hal jarīmah ini adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan. Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat — syarat telah dipenuhi maka pelaku akan dikenakan hukuman *ḥadd*. Namun apabila syarat — syarat dalam *jarīmah* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *had* melainkan dikenakan hukuman *ta'zīr*. Dalam hal *jarīmah* yang dikenakan *ta'zīr* adalah percobaan pencurian, pencurian yang tidak mencapai batas *nishāb*, meng-*ghasab*, dan perjudian.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang ada hubungannya dengan kemasalahatan ataupun kepentingan perorangan.

Dalam hal jarimah ini termasuk kategori antara lain seperti saksi palsu, memberikan keterangan yang tidak benar dimuka persidangan, menyakiti hewan, ataupun memasuki halaman rumah tanpa sepengatuhan pemilik rumah.

f. *Jarīmah ta'zīr* yang ada hubungannya dengan kepentingan ataupun kemasalahatan antar umat (bersama).

Yang dimaksud dalam *jarīmah* ini adalah yang meresahkan masyarakat selain itu juga memberi dampak yang sangat merugikan.

Jarīmah tersebut seperti, tindak pidana korupsi ataupun gratifikasi, pembangkangan atau perlakuan kasar terhadap pemerintahan, merusak fasilitas umum, dan aparat penegak hukum yang menjalankan tugas tetapi melanggar peraturan.

3. Macam-Macam Sanksi Ta'zīr

Dalam hukum pidana Islam *ta'zīr* merupakan salah satu bentuk hukuman bagi seorang yang melakukan jarimah. Ta'zir dibagi dalam tiga bagiaan. Pertama, jarīmah hudūd dan qiṣāṣ, sebagaimana aturannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an maupun hadits, akan tetapi unsur unsur yang ada belum terpenuhi. Kedua, jarmah yang sudah ada dalam Al-Qur'an maupun hadits akan tetapi sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tidak disebutkan. Ketiga, Jarimah yang ditentukan oleh pemerintah yang berkuasa²⁶.

Abdul Qadir Audah, dalam bukunya Tasri' Jināil Islāmi, bahwa hukuman ta'zīr mempunyai dua cabang, yaitu hakim boleh menjatuhkan hukuman ta'zīr itu dengan hukuman yang paling ringan dan boleh pula hukuman yang paling berat. Hukuman ta'zīr, yang berkenaan dengan hukum pidana yaitu²⁷:

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh...*, 142.
 Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 580.

a. Hukuman cambuk atau jilid

Orang yang melakukan kesalahan yang berupa perbuatan, tetapi bukan tindak pidana. Pelakunya boleh diberi *ta'zīr* dengan diberi hukuman cambuk, teta.pi tidak boleh lebih dari 10 kali cambuk.

Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan berpendapat bahwa cambukan yang tertinggi untuk *ta'zīr* hanyalah 39 kali cambuk. Abu Yusuf berpendapat 75 kali cambuk. Syafi'i berpendapat:

- 1) sependapat dengan Abu Hanifah dan Muhammad Al-Hasan.
- 2) sependapat dengan Abu Yusuf.
- 3) pendapat sahabat-sahabatnya yang mengatakan bahwa hukuman ta'zīr berupa cambukan boleh dilebihkan dari 75 kali, tetapi tidak boleh sampai 100 kali cambuk. Dengan syarat bahwa setiap tindak pidana dibandingkan hukuman *ḥadd* yang pantas (yang sudah ditentukan) untuk masing-masing tindak pidana.

b. Hukuman tahanan

Hukuman tahanan terdiri atas dua macam, yaitu tahanan yang ditentukan batas waktunya dan tahanan yang tidak ditentukan batasan waktunya.

Tahanan yang ditentukan batasan waktunya, menurut ulama Syafi'iyah, sekuramg-kurangnya satu hari, sedangkan batas yang tertinggi tidak ada kesepakatan ulama'. Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa tahanan itu tidak boleh sampai satu tahun, malah wajib dikurangi dari satu tahun.

c. Hukuman buangan

Hukuman buangan menurut Abdul Qadir Audah, diberlakukan apabila si pelanggar telah banyak sekali melakukan perbuatan yang membawa orang lain berbuat kejahatan atau merusak orang lain.

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa pembuangan itu tidak boleh sampai satu tahun karena buangan itu bukan hukuman *ḥadd*, melainkan hanyalah *ta'zīr*.

4. Sanksi *Ta'zīr* Menur<mark>ut</mark> Imam Qarafi Dalam Madzab Malikiyah

Hukuman *ta'zīr* yang ditawarkan oleh Imam Qarafi secara garis besar sama dengan yang dikutip oleh Ibnu Farhun dalam kitabnya *tabshīrah* bahwa para ulama telah sepakat *ta'zīr* adalah hukuman yang disyariatkan pada setiap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan *ḥadd* (batasan) hukumanya oleh *shar⁻i*, dengan landasan hukuman ini, penguasa atau lembaga yang diberikan wewenang mempertimbangkan beberapa aspek dalam memberikan putusan hukum, diantaranya adalah besar kecilnya *jināyah* (perbuatan tindak pidana), keadaan pelaku atau subjek hukum, dan

hukuman *ta'zīr* juga berbeda sebab perbedaan dosa atau pelanggaran hukum yang dilakukan²⁸.

Pertimbangan putusan hukum dalam hukuman ta'zīr menurut Imam Qarafi sama dengan pandangan jumhur bahwa hukuman ta'zīr berbeda beda. Jumhur telah sepakat adanya keperbedaan dalam bentuk hukuman ta'zīr pada pelaku kejahatan sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, besar kecilnya tindak pidana mempengaruhi putusan hukum yang berbeda. Disamping itu juga mempertimbangkan keadaan pelaku maksiat mulai dari kuat lemahnya, mulia tidaknya pelaku dalam pandangan manusia, dan masa atau tempat terjadinya perbuatan pidana. Aspek aspek tersebut menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan suatu putusan. Semisal contoh meskipun perbuatan maksiat sama namun dilakukan pada masa atau tempat yang berbeda maka hukumanya juga akan berbeda, atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang yang berbeda dengan kejahatan yang sama, hukumanya juga akan berbeda pula.

Pertimbangan tersebut didasarkan atas pelaku maksiat. Orang yang sering melakukan kejahatan, hukuman *ta'zir̄nya* akan lebih berat dari pada orang yang baru melakukan sekali meski dalam bentuk atau jenis kejahatan yang sama.

-

²⁸ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum,* cet.VI (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

Kebijakan Sayyidina Umar dijadikan hukum oleh Mazhab Malikiyah bahwa *ta'zīr* diperbolehkan melebihi dari batasan *ḥadd* bahkan sampai pada batasan dibunuh. Hal ini dibuktikan dalam fatwanya Imam Malik yang menghalalkan penguasa membunuh *tajassus*. Dalam fatwanya Imam Malik juga pernah perintah memukul seorang laki laki yang diketahui bersama anak kecil yang ditelanjangi dan merangkul atau memeluknya dengan hukuman *ta'zīr* berupa empat ratus cambukan dan sampai mati, dan beliau tidak memandang sesuatu yang besar atas hal demikian.

Menurut Imam Malik hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batasan maksimal. Diperbolehkan *ta'zīr* yang melebihi dari batasan maksimal *hudūd*.

Ibnu Huzzi berkomentar bahwa dalam Madhab Maliki memperbolehkan ta'zir yang sepadan dengan hukuman had. Antara batasan minimal atau maksimal ta'zir berdasarkan kebijakan atau *ijtihad* hakim.

Menurut pendapat mashur dari golongan Malikiyyah bahwa *ta'zir* melebihi dari hukuman *ḥadd* pada sebagaian masalah²⁹.

²⁹ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat...*, 154.

BAB III

SANKSI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA OLEH HAKIM PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

A. Deskripsi Singkat Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto terletak di Jalan R.A. Basuni No.11, Sooko, Mojokerto, Jawa Timur. Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi: Pemerintah Kota Mojokerto, terdiri dari 2 Kecamatan yang meliputi 18 Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Mojokerto, terdiri dari 18 Kecamatan yang meliputi 5 kelurahan dan 299 Desa.

Batas-batas wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, Sebelah Utara: berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan. Sebelah Selatan: berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang. Sebelah Timur: berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan. Sebelah Barat: berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

B. Deskripsi Kasus

1. Identitas Pihak

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa Yudhi

Haryanto Bin Subiyantoro, laki-laki berkebangsaan Indonesia yang lahir di Kabupaten Mojokerto pada tanggal 8 Desember 1980, terdakwa tinggal di Dusun Ngrayung RT. 002, RW. 001, Desa Brayung Kecamatan Puri. Kabupaten Mojokerto, beragama Islam dan pekerjaan sehari-harinya sebagai satpam di PT Sama Sentra Swasembada¹.

2. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 jam 19.00 WIB, bertempat di dalam Pos Satpam PT. Sama Sentral Swasembada yang beralamatkan di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto telah terjadi perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Yudhi Haryanto Bin Subiyantoro.

Saksi Intan mendatangi tempat kerja suaminya yaitu Yudhi Haryanto Bin Subyantoro sebagai terdakwa, untuk menanyakan tentang perceraian yang diajukan oleh terdakwa di Pengadilan Agama Mojokerto. Akan tetapi, terjadi cek cok mulut antara saksi Intan dengan terdakwa lalu saksi Intan meminta handphone yang dibawa oleh terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwa. Karena merasa kesal, maka terjadi aksi dorongmendorong antara Terdakwa dengan saksi Intan, Terdakwa mencengkeram tangan saksi Intan dan mendorongnya hingga terjatuh dan terbentur. Akibat

¹ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 1.

dari perbuatan terdakwa, Intan menderita luka memar pada bagian dahi korban².

3. Pembuktian

Selama proses persidangan yang dilakukan di Pengadilan pasti tersusun secara bertahap dan dengan urutan yang sistematis. Dalam membuktikan bahwa perkara itu masuk pidana atau tidak maka diperlukan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHAP menjelaskan bahwa, alat bukti yang sah antara lain: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan fakta yang terjadi dalm kasus ini selama proses persidangan secara berurut antara lain:

a. Keterangan saksi-saksi

1) Saksi Intan Permatasari

Ia adalah istri sah dari Yudhi Hariyanto, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor: 411/115/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009.dan merupakan korban dalam kasus ini.

Kejadian tersebut bermula dari kedatangan Intan yang menemui suaminya di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada yang beralamatkan di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto, untuk menanyakan tentang perceraian yang diajukan oleh suaminya di Pengadilan Agama Mojokerto. Akan

² Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 5.

Intan meminta handphone yang dibawa oleh terdakwa, akan tetapi tidak diberikan dan terdakwa malah emosi dan menarik tangan sebelah kiri saksi secara paksa dengan maksud agar saksi masuk ke pos satpam tetapi ia menolak³.

Terdakwa tetap menarik tangan Intan kemudian memukul wajah sebanyak dua kali, menjambak rambut dan membenturkan kepala Intan ke dinding pos satpam sebanyak satu kali. Intan terjatuh ke lantai kemudian langsung bangun dan terdakwa membenturkan lagi kepala saksi ke meja yang berada dalam pos satpam sebanyak satu kali.

Setelah kejadian itu terjadi, Intan langsung menghubungi adiknya yang bernama Iswahyudi untuk menjemputnya di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada yang beralamat di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto. engan kejadian tersebut, Ia menerangkan masih bisa melakukan aktifitas seharihari.

2) Saksi Eko Sukamto

Ia adalah ayah kandung Intan Permatasari. Ia mengetahui kejadian tersebut dari Intan Permatasari yang bercerita tentang

.

³ Ibid., 5.

kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 jam 19.00 WIB. Bermula saat Intan Permatasari mendatangi tempat kerja suami saksi yaitu terdakwa di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada yang beralamatkan di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto⁴.

Saksi Eko Sukamto telah mengetahui permasalahan dalam rumah tangga antara anaknya dengan suaminya. Ia sudah berusaha menyarankan agar perkara tersebut diselesaikan dengan baik-baik antara Intan dengan Terdakwa, namun tidak juga terselesaikan.

3) Saksi Catur Riyanto

Ia adalah Kepala Operasional PT. Sama Sentra Swasembada yang beralamatkan di Jl. Raya Kenanten Ds.Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto adapun tugas saksi adalah melakukan pengawasan operasional di PT. Sama Sentra Swasembada mulai dari produksi sampai dengan pengawasan terhadap pekerja/karyawan. Dalam kasus ini Ia sebagai saksi yang meringankan (*a de charge*).

Ia menerangkan yang bertugas menjaga di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 jam 19.00 WIB adalah Yudhi Haryanto. keesokan harinya yaitu pada tanggal 15 Mei 2017 Eko Sukamto yaitu ayah korban

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 6.

bersama Intan Permatasari (korban) mendatangi Catur Riyanto dan mengadukan perbuatan Yudhi Haryanto yang telah melakukan kekerasan fisik terhadap Intan Permatasari pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 jam 19.00 WIB di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada⁵.

Setelah Catur Riyanto memeriksa CCTV, ternyata memang ada rekaman pada saat saksi Intan mendatangi Terdakwa di Pos Penjagaan, namun tidak terlihat jelas apa yang terjadi pada saat itu, tetapi yang Ia ketahui adalah ada bengkak pada bagian dahi korban. Dalam CCTV yang terlihat adalah Terdakwa didorong-dorong oleh saksi Intan (korban), lalu Terdakwa membela diri dengan mendorong saksi korban hingga terjatuh.

b. Keterangan terdakwa

Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro adalah terdakwa. Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 jam 19.00 WIB di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada yang beralamat di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto, saksi Intan mendatangi tempat kerja suaminya yaitu Yudhi Haryanto Bin Subyantoro sebagai terdakwa, untuk menanyakan tentang perceraian yang diajukan oleh terdakwa di Pengadilan Agama Mojokerto. Akan

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 7.

_

tetapi, terjadi cek cok mulut antara saksi Intan dengan terdakwa lalu saksi Intan meminta handphone yang dibawa oleh terdakwa, akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwa. Karena merasa kesal, maka terjadi aksi dorong-mendorong antara Terdakwa dengan saksi Intan, Terdakwa mencengkeram tangan saksi Intan dan mendorongnya hingga terjatuh dan terbentur. Terdak tidak memukul saksi Intan. Akibat dari perbuatan terdakwa, Intan menderita luka memar pada bagian dahi korban⁶.

c. Bukti petunjuk

1) CCTV

Barang bukti yang diajukan selama proses persidangan adalah satu keping CD berisi rekaman CCTV.

2) Visum t Repertum

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/2683/416-207/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Masrida Fatmawati yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Prof.dr.Soekandar Kab. Mojokerto dengan kesimpulan sebagai berikut: Seorang perempuan, usia kurang lebih dua puluh tujuh tahun, panjang badan kurang lebih seratus lima puluh sentimeter, berat badan kurang lebih empat puluh kilogram, rambut

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk,7.

hitam, kulit sawo matang. Pada pemeriksaan luar didapatkan bengkak di dahi kanan, kelainan tersebut disebabkan oleh benda tumpul, Setelah mendapatkan perawatan korban dipulangkan⁷.

C. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Dalam dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu dakwaan yang unsur pidananya terpenuhi, yaitu dakwaan kedua Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam kasus ini adalah setiap individu atau pribadi atau secara umum disebut sebagai subyek atau pelaku tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban.

Dalam perkara ini yang menjadi subyek atau pelaku yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana adalah terdakwa Yudhi Hariyanto bin Subiyantoro, selama pemeriksaan perkara, dapat mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim. Hal ini membuktikan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis oleh

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 5.

karenanya Terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang atau pribadi yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya⁸.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

 Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri

Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi Intan Permatasari, saksi Eko Sukamto, saksi Catur Riyanto dan terdakwa Yudhi Hariyanto serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, terungkap bahwa antara terdakwa dengan saksi Intan Permatasari masih terikat perkawinan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 411/115/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009⁹.

⁹ Ibid., 7.

_

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 7.

Fakta di persidangan yang diperoleh adalah pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 jam 19.00 WIB saksi Intan Permatasari mendatangi tempat kerja Terdakwa di Pos Satpam PT. Sama Sentra Swasembada yang beralamat di Jl. Raya Kenanten Ds. Kenanten Kec. Puri Kab. Mojokerto. Pada saat Terdakwa dan saksi korban bertemu di Pos Satpam tempat Terdakwa bekerja, antara Terdakwa dan saksi Intan Permatasari terjadi cekcok karena saat itu saksi Intan Permatasari meminta handphone saksi Intan Permatasari yang dibawa oleh terdakwa akan tetapi tidak diberikan oleh terdakwa sehingga terjadi dorong mendorong antara Terdakwa dengan saksi Intan Permatasari. Pada saat kejadian, Terdakwa mencengkeram tangan korban dan mendorong korban hingga terjatuh dan terbentur sehingga korban Intan Permatasari terjatuh dan korban Intan Permatasari menderita luka memar pada bagian dahi korban 10.

Di persidangan, saksi a de charge yaitu Catur Riyanto menjelaskan bahwa dalam rekaman CCTV sempat terekam kejadian tersebut, yang terlihat adalah Terdakwa didorong-dorong oleh saksi Intan (korban), lalu Terdakwa membela diri dengan mendorong saksi korban hingga terjatuh.

Berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap bahwa terdakwa benar telah mencengkeram tangan saksi Intan Permatasari dan kemudian mendorong saksi Intan Permatasari hingga terjatuh dan mengakibatkan dahi

.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk, 8.

korban Intan Permatasari mengalami memar sebagaimana dijelaskan dalam hasil visum et repertum Nomor: 353/2683/416-207/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang kesimpulannya adalah: "Pada pemeriksaan di luar didapatkan bengkak di dahi kanan, kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul"¹¹.

Perbuatan Terdakwa yang mencengkeram tangan korban dan kemudian mendorong korban Intan Permatasari hingga terjatuh dan menderita luka memar adalah termasuk dalam perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap seorang khususnya perempuan, dan mengakibatkan penderitaan secara fisik, yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Intan Permatasari yang masih berstatus sebagai Istri Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, telah terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur tidak menimbulkan halangan atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan atau menjalankan mata pencaharian yang dilakukan sehari-hari.

Dalam pertimbangan hakim, mengenai unsur yang ke-2, terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan yang mengakibatkan penderitaan fisik terhadap istrinya yaitu saksi korban Intan Permatasari.

-

¹¹ Ibid., 8.

Di persidangan, saksi korban Intan Permatasari menerangkan akibat perbuatan terdakwa, korban Intan Permatasari mengalami memar pada dahi kanan, dan telah dijelaskan pula dalam hasil visum et repertum Nomor: 353/2683/416-207/2017 tanggal 15 Mei 2017 yang kesimpulannya adalah: "Pada pemeriksaan di luar didapatkan bengkak di dahi kanan, kelainan tersebut disebabkan oleh karena benda tumpul" 12.

Luka yang diderita oleh korban Intan Permatasari, ternyata tidak mengakibatkan saksi korban Intan Permatasari menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, hal mana dibenarkan oleh saksi korban Intan Permatasari dalam pemeriksaan di persidangan¹³.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebelum menjatuhkan hukuman bagi terdakwa, Hakim telah mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan Bagi terdakwa, diantaranya: keadaan yang memberatkan, adalah Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Intan Permatasari menderita luka, dan keadaan yang meringankan adalah Terdakwa bersikap

_

¹² Ibid 5

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk., 6.

sopan di persidangan, terdakwa menyesal dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi, terdakwa belum pernah dihukum.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk.

Isi dari putusan tersebut menyatakan terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro, selama persidangan telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana yaitu "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Tidak Menimbulkan Penyakit Aatau Halangan Untuk Menjalankan Pekerjaan". Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro, oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan. Menetapkan terdakwa untuk menetap dalam penahanan dan menyatakan bahwa barang bukti yang berupa: satu keping CD berisi rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)¹⁴.

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk., 14.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI HUKUMAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MOJOKERTO NOMOR: 375/Pid.Sus/2017PN.Mjk

A. Analisis Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Kekerasan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga termasuk tindak pidana yang diatur diatur diluar KUHP. Tindak pidana tersebut merupakan delik yang khusus, sebagaimana peraturan dalam tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Di dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro (36 Tahun) terhadap istrinya yang bernama Intan, perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, karena melanggar ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam menjatuhkan hukuman seorang hakim harus berpedoman kepada peraturan yang sesuai dengan landasan hukum. Dasar yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yang

terjadi dalam putusan tersebut yaitu dengan menggunakan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Seorang hakim, sebelum menjatuhkan hukuman maka akan melihat sebab dan akibat dari perbuatan tindak pidana itu dilakukan. Setelah itu Majelis Hakim akan mempunyai pertimbangan hukum mengenai tindak pidana tersebut, yang dituangkan dalam putusan. Berdasarkan pemeriksaan dan mempelajari berkasberkas yang ada di persidangan. Maka dari itu Majelis Hakim telah menyetujui dengan putusan yang telah dibuat dengan menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah.

Majelis Hakim menyatakan bersalah karena unsur dari tindak pidana kekersan fisik yang terjadi dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi. Unsur tersebut antara lain.

Pertama, Dalam Pasal 44 ayat (4) terdapat kata "setiap orang" dalam hal ini yang dimaksud adalah seorang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya atau disebut sebagai subjek hukum. Yudhi Hariyanto Bin Subiantoro (36 tahun) sebagai subjek hukum yang disebut terdakwa.

Kedua, "melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri" yang dimaksud disini adalah Terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro (36 tahun) benar telah mencengkeram tangan saksi Intan Permatasari (istri) dan kemudian mendorong saksi Intan Permatasari hingga terjatuh dan mengakibatkan dahi korban Intan Permatasari mengalami memar.

Ketiga, "tidak menimbulkan halangan atau hambatan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian sehari-hari." yang dimaksud disini adalah luka yang diderita oleh korban Intan Permatasari, tidak mengakibatkan saksi korban Intan Permatasari menjadi terhalang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari, hal mana dibenarkan oleh saksi korban Intan Permatasari dalam pemeriksaan di persidangan.

Adapun hal lain yang menjadi pertimbangan hakim adalah hal yang memberatkan dan hal yang meringankan. Hal yang memberatkan yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro telah membuat korban yaitu Intan Permatasari sebagai istri terdakwa menderita luka. Hal yang meringankan yaitu terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, serta terdakwa belum pernah dihukum sama sekali.

Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, dan dicantumkan dalam putusan ini karena terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro telah

terbukti bersalah melanggar Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Yang sebagaimana dalam amar putusan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Landasan dasar yang dijadikan pedoman oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan berdasar pada Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang berbunyi:

"Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)."

Dalam Pasal 44 ayat (4) jika dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal tersebut. Untuk melihat bagaimana unsur-unsur tersebut telah sesuai dengan tindakan yang dilakukan maka ditinjau berdasarkan kornologi atau urutan peristiwa yang telah terbukti dalam persidangan yang nantinya akan dijadikan fakta-fakta dalam persidangan.

Dalam Kasus ini, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan. Berdasarakan amar putusan Pengadilan Negeri Mojokerto, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Yudhi

Hariyanto Bin Subiyantoro melebihi dari batasan maksimal pidana penjara yang tertuang dalam Pasal 44 ayat (4). Dalam Pasal tersebut menjelaskan bahwa "Pidana penjara yang dijatuhkan paling lama adalah 4 (empat) bulan", sedangkan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan "pidana penjara selama 6 (enam) bulan".

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa bahwa "Dalam menjatuhkan hukuman harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada selama persidangan dan sesuai dengan keyakinan hakim". Akan tetapi, poin penting yang harus diperhatikan adalah asas kepastian hukum. Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan adalah Asas Legalitas. Yang dimaksud asas legalitas adalah sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 (satu) KUHP yang berbunyi: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan."

Profesor Pompe berpendapat bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat dua peraturan. Peraturan yang pertama mengatakan, bahwa apa yang disebut tindak pidana itu haruslah dirumuskan dalam suatu ketentuan pidana menurut undangundang. Yang kedua adalah bahwa ketentuan pidana tersebut haruslah telah ada terlebih dahulu daripada perbuatannya itu sendiri.

Dalam kasus diatas telah terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam undang-undang. Asas nulla poena sine lege juga menjadi acuan seorang

hakim agar tidak terjadi disparitas pidana, yaitu seorang hakim dalam memberi hukuman ada batasannya, haruslah memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim bebas menjatuhkan hukuman dalam perkara pidana terhadap terdakwa secara tepat. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak secara mutlak . Mengandung maksud tidak diperbolehkan menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan yang subyektif dalam menetapkan berat ringannya hukuman. Sanksi hukuman tersebut harus sesuai dengan batasan maksimal dan minimal pidana yag telah diatur dalam perundang-undangan.

Seorang Hakim dapat menjatuhkan hukuman kepada terdakwa melebihi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut disebut ultra petita. Akan tetapi seorang Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih berat (maksimal) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang. Dalam Asas Legalitas telah dijelaskan bahwa dalam hal menjatuhkan hukuman lebih ringan dari ketenuan yang ada dalam Undang-Undang, maka hal tersebut diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan asas legalitas. Akan tetapi, dalam hal menjatuhkan hukuman melebihi dari batasan maksimal,maka sangatlah bertentangan dan tidak sesuai dengan penerapan Asas Legalitas¹.

Dalam putusan tersebut secara jelas, Majlis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa kurang memperhatikan asas legalitas. Padahal jika kita

_

¹ Muhammad Ainul Samsul, *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), 40.

lihat dari pernyataan diatas bahwa "Hukuman yang melebihi dari batasan maksimal yang ditentukan oleh Undang-Undang tidak diperbolehkan".

Hal tersebut diperkuat dengan pendapat dari Sudharmawatiningsih, yang mneyatakan, hakim mempunyai wewenang untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinan atau hati nuraninya, yang berdasarkan pada fakta-fakta yang ada selama proses persidangan. seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta yang ada. Akan tetapi hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman melebihi batasan yang telah ditetapkan oleh peraturan Undang-Undang².

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukuman Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tanga dalam Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk

Tindak pidana atau *jarīmah* dalam hukum pidana Islam dapat terbukti apabila seorang secara hukum melakukan perbuatan yang dilarang dalam peraturan. Peraturan yang dimaksud adalah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits serta dalil-dalil hukum yang lain. Apabila seseorang melakukan *jarīmah* akan tetapi orang tersebut benar-benar tidak mengerti adanya peraturan yang melarangnya maka pertanggungjawaban pidana dapat terhapuskan.

Dalam hukum pidana Islam, maksud dari mengerti, mengetahui, dan memahami tentang *jarīmah* adalah seorang yang dewasa atau baligh, mempunyai

² Sudharmawatiningsih, *Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2015), 2.

akal, dan dapat mengetahui secara mudah tentang perbuatan apa yang telah diharamkan kepada dirinya. Pengetahuan tersebut baik bersumber dari Al-Qur'an ataupun Hadits serta dapat diperoleh melalui bertanya kepada orang lain.

Seorang yang dapat dikatakan melakukan *jarīmah* yaitu yang telah memenuhi unsur-unsur dalam *jarīmah*. Unsur tersebut terdiri dari unsur umum dan unsur khusus. Maksud dari unsur umum adalah seorang mukallaf yang melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum. Sedangkan unsur khusus adalah *jarīmah* yang tidak ada pada *jarīmah* yang lain karena bersifat khusus atau spesifikasi.

Berdasarkan kasus dalam putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Yudhi Hariyanto Bin Suiyantoro (36 tahun), yang mana "Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar atau bertentangan dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan amar putusan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan".

Kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk kriminalitas (*jarīmah*). Pengertian kriminalitas dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh *sharī'at* Islam dan termasuk kategori kejahatan.

Dalam hal ini, yang terjadi adalah kekerasan fisik secara ringan. Kekerasan fisik bukan merupakan *jarimah qiṣāṣ atau ḥudud*, karena dalam Al-Qur'an

ataupun Hadits tidak ada peraturan atau penjelasan tentang hal tersebut. Kekerasan fisik termasuk *jarīmah* yang tergolong dengan hukuman *ta'zīr*. "Apablia suatu tindakan yang menjurus pada kerusakan rumah tangga maka termasuk dalam kategori *jarīmah dan* diancam dengan jarimah *ta'zīr*.

Dapat dikatakan sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila telah memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut³:

Unsur umum, merupakan suatu unsur yang wajib ada dalam setiap *jarīmah.*Yang termasuk dalam unsur umum adalah:

1. *Ar-rukn ash-shar'ī*, merupakan suatu kejahatan atau yang bertentangan dengan hukum, akan tetapi yang melakukan *jarīmah* tersebut tidak dijatuhi hukuman, kecuali apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan , begitupula harus ada nash yang menjelaskan terkait *jarmah* tersebut.

Ar-rukn ash-shar'ī yang dimaksud dalam kasus ini adalah jarīmah yang dilakukan oleh Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro (36 Tahun) adalah kekerasan fisik. Dalam hukum Pidana Islam, sanksi kekerasan fisik tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadist, maka sanksinya adalah ta'zīr.

2. *Ar-rukn al-maḍī*, merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang, yamg mana tindakan tersebut dapat menjadi perbuatan *jarīmah*.

³ Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 10.

Ar-rukn al-maḍī yang dimaksud dalam kasus ini yaitu terdapat faktafakta yang terungkap dalam proses persidangan, seperti keterangan saksi,
keterangan terdakwa, dan bukti-bukti yang lain, yang menyatakan bahwa
Intan Permatasari menyatakan bahwa istri sah dari Yudhi Haryanto Bin
Subiantoro (36 Tahun). Bahwa pada saat kejadian terjadi dorong
mendorong antara Terdakwa dengan saksi Intan, Terdakwa mencengkeram
tangan korban dan mendorong korban hingga terjatuh dan terbentur. Bahwa
akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Intan menderita luka memar pada
bagian dahi korban.

3. *Ar-rukn al-adābi*, merupakan seorang yang melakukan *jarīmah* yaitu seorang yang harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah diperbuat.

Ar-rukn al-adabi yang dimaksud dalam kasus ini adalah pertanggung jawaban terdakwa Yudhi Haryanto Bin Subiantoro (36 Tahun) yang telah melakukan *jarīmah* kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dibuktikan dan dilampirkan dengan surat dakwaan agar terdakwa Yudhi Hariyanto Bin Subiyantoro dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

Unsur Khusus, yang dimaksud unsur khusus ialah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarīmah*) tertentu dan berbeda antara jenis

jarīmah yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Dalam kasus ini yaitu pada *jarīmah* kekerasan fisik, maka harus terpenuhi unsur kekerasannya.

Hukuman bagi seroang yang melakukan *jarīmah* kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang mana kekerasannya masih dalam kategori kekerasan ringan maka hukumannya adalah *ta'zīr*, karena perbuatan tersebut tidak ada dalam Al-Qur'an maupun hadits. Maka penerapan hukuman kepada terdakwa diserahkan kepada Ulil Amri atau penguasa setempat. Akan tetapi harus berdasarkan pada Nash karena berhubungan dengan kepentingan ataupun kemaslahatan masyarakat. Adanya hukuman mempunyai tujuan untuk mencegah (*Ar-rad'u wazāraju*), dan untuk mendidik (*Al-ishlāh wa at-tahdzīb*).

Dalam menjatuhkan sanksi hukuman harus memperhatikan Asas legalitas. Dalam Islam dijelaskan bahwa asas legalitas terbukti dalam beberapa ayat yang menunjukkan tentang asas legalitas. Bahwa Allah tidak akan menjatuhkan hukuman bagi umat manusia dan tidak akan meminta pertanggungjawaban manusia sebelum adanya penjelasan dan pemberitahuan melalui Rasul. Dasar hukum asas legalitas dalam Islam adalah alam surat al-Isra' ayat 15 sebagai berikut ⁴:

وَمَا كُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى ٰ نَبْعَثَ رَسُولً

"Dan kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul"

-

⁴ Ibid., 20.

Dalam hukum Islam adanya asas legalitas ada sejak diturunkannya Al-Qur'an, "tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan nash" maka perbuatan tersebut tidak bisa dikenai tuntutan atau pertanggungjawaban pidana.

Hukuman ta'zīr menurut Imam Qarafi secara garis besar sama dengan yang dikutip oleh Ibnu Farhun dalam kitabnya tabshīrah bahwa para ulama telah sepakat ta'zīr adalah hukuman yang disyariatkan pada setiap perbuatan maksiat yang tidak ditentukan *ḥadd* (batasan) hukumanya oleh syar'i, dengan landasan hukuman ini, penguasa atau lembaga yang diberikan wewenang mempertimbangkan beberapa aspek dalam memberikan putusan hukum, diantaranya adalah besar kecilnya perbuatan tindak pidana, keadaan pelaku atau subjek hukum, dan hukuman ta'zīr juga berbeda sebab perbedaan dosa atau pelanggaran hukum yang dilakukan⁵.

Menurut Imam Qarafi yang menganut Mazhab Malikiyah hukuman *ta'zīr* tidak mempunyai batasan maksimal. Diperbolehkan *ta'zīr* yang melebihi dari batasan maksimal *hudud*.

Berdasarkan pendapat para imam, bahwa sanksi *jarīmah ta'zīr* ditentukan berdasarkan *ijtihad* dan keputusan hakim.

-

⁵ Darji Darmodiharjo dan Sidharta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 154.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 375/Pid.Sus/2017/PN.Mjk tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga tidak sesuai dengan asas legalitas. Majelis hakim menjatuhkan hukuman selama 6 (enam) bulan. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan oleh hakim melebihi dari batasan maksimal pidana yang telah ditentukan dalam Pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- 2. Sanksi hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai dengan aturan hukum pidana Islam, karena tindak pidana tersebut termasuk *jarīmah ta'zīr* dan sanksinya diserahkan berdasarkan keputusan hakim atau pemerintah yang berkuasa. Hukuman *ta'zīr* boleh melebihi dari batasan maksimal *ḥudūd*, akan tetapi harus berdasarkan pada kepentingan ataupun *kemaslaḥatan* masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa saran diantaranya:

- 1. Kepada aparat penegak hukum, terutama yang berprofesi sebagai hakim, harus mempertimbangkan asas legalitas yang ada. Sebelum memutuskan perkara di Pengadilan lebih baik harus melihat fakta yang ada dalam persidangan secara keseluruhan. Hal itu betujuan agar majelis hakim dapat lebih bijaksana dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, agar adanya hukuman tersebut dapat berdampak yang lebih baik.
- 2. Dengan adanya peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, penulis mengharapkan agar dapat menyadarkan masyarakat tentang efek dari perbuatan tersebut. Dalam berumah tangga diharapkan selalu menghormati satu sama lain dan senantiasa menjaga keharmonisan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Oemar Seno. Hukum-Hakim Pidana. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984.
- Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- -----, Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Darmodiharjo, Darji dan Sidharta. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kadah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2017.
- Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Hiarriej, Eddy. *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana.* Yogyakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2009.
- Lamintang. *Dasar-Dasar hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Luhulima, Achie Sudiarti. *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya.* Jakarta: Penerbit PT. Alumni, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada, 2015.
- Mas'ud, Ibnu dan Abidin *Zainal. Fiqih Madzab Syafi'i.* Bandung: Pusataka Setia, 2007.
- Munajat, Makhrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Musliminarti, Feri. "Penelantaran Orang dalam lingkup Rumah Tangga dalamPerspektif Fiqh Jinayah dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (Studi Putusan PN Sidoarjo/ 488/ Pid.B/2013/ PN. Sda)". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

- Rachmawati, Dian. "Hukuman bagi pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fiqh Jinayah: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No.65/Pid.B/2012/PN.Sda". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Samsul, Muhammad Ainul. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Savella, Consuelo G. Pengantar Metode Penelitian. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sidharta, Darji Darmodiharjo. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, cet.VI. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Sudharmawatiningsih. Laporan Penelitian Pengkajian Tentang Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Makhamah Agung Republik Indonesia, 2015.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tresna, R. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: PT. Tiara Lta, 1959.
- Utrecht, E. Hukum Pidana I. Bandung: Penerbitan Universitas Indonesia, 1960.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.